

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang masalah**

Semakin kompleksnya tata kehidupan dasawarsa ini, menyebabkan hampir segala aspek yang berkaitan dengan transaksi ekonomi pasti berhubungan langsung dengan perbankan—baik itu perbankan konvensional maupun perbankan syariah. Tak jarang kebutuhan dana yang diperlukan mencapai trilyunan. Sedangkan disisi lain terdapat aturan batasan maksimal dana kredit yang boleh dikucurkan membuat posisi perbankan menjadi dilematis. Didalam PBI Nomor 8/13/PBI/2006 dijelaskan tentang batas maksimal pemberian kredit (BMPK) bagi perbankan, yaitu sebuah peraturan yang intinya memlimitasi bank dalam memberikan kredit kepada nasabah.

Peraturan ini sejatinya dirancang dengan tujuan untuk meminimalisir resiko yang timbul akibat pemberian kredit yang terlalu besar pada nasabah karena dikhawatirkan akan mempengaruhi likuiditas bank terkait. Tapi hal itu tidak memungkiri bahwa perkembangan dan pembangunan didunia terjadi begitu cepat yang menyebabkan kebutuhan akan dana besar tak terelakan. Maka untuk mengakalinya, bank biasanya menggunakan skema sindikasi, yaitu proses kredit/pembiayaan yang diberikan oleh 2 atau lebih bank penyelenggara.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>*Putusan Nomor: 204/ PDT/2017/PT.DKI.*

Skema sindikasi, selain karena efisien dan memudahkan bagi nasabah dalam pencarian sumber pinjaman, juga membuat beban bank berkurang karena adanya resiko tanggung berdasarkan porsi dana yang bank berikan. Artinya ketika terjadi kerugian, maka bank hanya menanggung sebesar jumlah dana yang diberikannya.<sup>2</sup> Pembiayaan ini tidak hanya dilakukan oleh perbankan konvensional, melainkan juga diterapkan pada perbankan yang menggunakan prinsip syariah.<sup>3</sup>

Tentu, dilihat dari sudut pandang ekonomi adanya peningkatan jumlah pembiayaan sindikasi merupakan pertanda baik, karena dengan adanya peningkatan jumlah pembiayaan yang dilakukan oleh bank apalagi dalam jumlah besar akan semakin membuat geliat ekonomi tumbuh. Bisa dilihat untuk tahun 2017 jumlah kredit sindikasi yang telah diluncurkan oleh perbankan di Indonesia berdasarkan catatan Bloomberg berjumlah 29,06 miliar US dollar atau setara dengan Rp 400 triliun. Jumlah yang sangat fantastis dan hampir mencapai seperempatnya jumlah APBN.<sup>4</sup> Tapi disisi lain seiring dengan jumlah yang sedemikian besar itu ada juga potensi resiko sengketa perbankan yang semakin besar.<sup>5</sup>

Tak jarang pula kasus-kasus sengketa perbankan itu berakhir di meja hijau.<sup>6</sup> Hal ini karena dalam setiap aspek bisnis tidak menutup kemungkinan akan selalu ada potensi untuk terjadi sengketa, dalam hal ini baik itu terjadi antara para kreditur sindikasi itu sendiri atau antara kreditur dengan nasabahnya. Ketika terjadi sengketa

---

<sup>2</sup>Nurul, *Mekanisme Akad Musyarakah...*, hlm 26

<sup>3</sup>Putusan Nomor: 204/ PDT/2017/PT.DKI.

<sup>4</sup> Sofyan Hidayat, 'Tahun, Lalu Bank Getol Salurkan Kredit Sindikasi', *Kontan.i.d*, 2018 <<https://m.kontan.co.id/news/tahun-lalu-bank-getol-salurkan-kredit-sindikasi->> [diakses 1 Juni 2018].

<sup>5</sup>Nurul, *Mekanisme Akad Musyarakah...*, hlm 26

<sup>6</sup> Lihat putusan MA No.41 Pdt.G/2012/PN.Clp tentang kasus sengketa sindikasi perbankan.

maka penyelesaian sengketa biasanya dilakukan oleh lembaga penyelesaian sengketa.<sup>7</sup> Dalam proses penyelesaian sengketa setidaknya ada dua jalur yang bisa digunakan oleh para pihak. Pertama menggunakan jalur litigasi, yang mana merupakan proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dilingkungan peradilan. Kedua, melalui jalur nonlitigasi, yaitu sebuah proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan.

Ketika para pihak yang bersengketa menyelesaikan perkaranya melalui litigasi, khusus untuk perbankan syariah, berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah No.21 tahun 2008 pasal 55 ayat 1, dilakukan dipengadilan agama. Lainhalnya ketika perbankan syariah memilih penyelesaian sengketa menggunakan jalur nonlitigasi, maka dalam hal ini telah dibentuk lembaga khusus yang menangani sengketa dibidang ekonomi syariah, yaitu Badan arbitrase syariah nasional atau disingkat Basyarnas.

Dalam melakukan pembiayaan sindikasi, bank syariah seperti telah disinggung diatas berdasarkan fatwa MUI bisa dilakukan bersama dengan perbankan konvensional dengan syarat dibuatkan dahulu dokumen induk (perjanjian bersama) yang kemudian dibuat dokumen untuk Lembaga Keuangan Syariah tersendiri; dan dibuat pula dokumen khusus untuk Lembaga Keuangan Konvensional secara tersendiri.<sup>8</sup> Selain itu disebutkan pula bahwa ketika terjadi sengketa, maka penyelesaian sengketa dilakukan berdasarkan prinsip yang sesuai

---

<sup>7</sup>Santi Triyani, *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Ketentuan Pembiayaan Sindikasi di Bank Jabar Syariah Banten Syariah Kantor Cabang Pelajar Pejuang*, (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2017), hlm 76.

<sup>8</sup> Fatwa DSN MUI No.91/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Sindikasi (*Al-Tamwil Al-Mahsrfi Al-Mujamma*).

dengan syariah, sebagaimana tertuang dalam UU No.3 tahun 2006 tentang peradilan agama huruf (i) yang dimaksud dengan sesuai prinsip syariah adalah diselesaikan diperdikan agama.<sup>9</sup> Namun pada putusan No. 66/PKPU/2013/PN.JKT.Pst yaitu perkara antara para peserta sindikasi yang terdiri dari 7 bank syariah dan 8 bank konvensional yang diwakili oleh agen Bank CIMB Niaga sebagai pihak yang menggugat dilakukan dipengadilan negeri.<sup>10</sup> Hal inilah yang menjadi daya tarik bagi peneliti untuk menulis untuk mengadakan penelitian tentang penyelesaian sengketa dalam pembiayaan sindikasi. Dengan latar belakang tersebut maka perlu diadakan penelitian dengan judul: **“Format Hukum Ekonomi Syariah Untuk Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Sindikasi (Studi kasus putusan PKPU Bank CIMB Niaga)”**

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, ditemukan beberapa masalah bahwa pada dasarnya belum ada kejelasan hukum mengenai kewenangan lembaga yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa dalam pembiayaan sindikasi. Maka dari itu, untuk memudahkan hasil dari penelitian ini diperlukan untuk membuat rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum materi penyelesaian sengketa pembiayaan sindikasi?
2. Bagaimana hukum formil penyelesaian sengketa pembiayaan sindikasi?

---

<sup>9</sup>Sulistiyowati, 'Penyelesaian Sengketa Antara Bank Syariah dengan Nasabah Bermasalah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) Menurut UU No.30 Tahun 1999', *Jurnal Islamica*, 9.1 (2014), hlm 193–222.

<sup>10</sup> Putusan Nomor: 204/ PDT/2017/PT.DKI.

3. Bagaimana proses litigasi penyelesaian sengketa sindikasi kasus putusan Bank CIMB Niaga?

### **C. Tujuan dan Manfaat**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian tersebut adalah:

1. Untuk mengetahui hukum materi penyelesaian sengketa pembiayaan sindikasi
2. Untuk mengetahui hukum formil penyelesaian sengketa pembiayaan sindikasi
3. Untuk mengetahui proses litigasi penyelesaian sengketa pembiayaan sindikasi kasus putusan Bank CIMB Niaga

### **D. Kegunaan penelitian**

Hasil dari penelitian ini dapat memberi manfaat bagi:

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Bagi penulis, dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih luas. Terutama dalam konsep penyelenggaraan penyelesaian sengketa yang terjadi didalam perjanjian pembiayaan sindikasi
  - b. Hasil penelitian ini bisa dijadikan rujukan untuk para peneliti dalam penelitian yang relevan

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Diharapkan dapat memberikan pengetahuan, informasi, dan sebagai proses pembelajaran dan dapat bermanfaat sebagai bahan petunjuk atau bahan penelitian lebih lanjut.
- b. Bagi pihak lain, hasil penelitian ini diharapkan sebagai informasi yang dapat dipergunakan untuk tambahan pengetahuan dan menjadi bahan informasi, khususnya yang mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

## E. Studi terdahulu

Ada beberapa studi baik itu jurnal, skripsi, dan tesis yang mencoba mengangkat masalah tentang kredit sindikasi dalam hal penyelesaian kredit bermasalah dilihat dari berbagai sisi seperti hak terhadap jaminan, kewenangan kreditur dan debitur, bahkan dari segi hukum kontrak. Salahsatunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Eka Puspitasari, yang dalam skripsinya mencoba untuk menganalisis akibat dari adanya pembebanan jaminan yang dikarenakan adanya kredit macet dari peserta sindikasi. Bahwa menurutnya kreditur dalam hal ini bank peserta sindikasi memiliki wewenang eksekutorial terhadap benda yang dijadikan jaminan oleh debitur untuk melunasi hutangnya. Mengenai proses pembebanan jaminan, apapun bentuknya, dilaksanakan oleh debitor dan agen (selaku wakil dari kreditor) mulai dari pembuatan akta di hadapan pihak berwenang

(notaris/PPAT), pendaftaran akta jaminan, sampai dengan proses penyerahan sertifikat jaminan dari debitor kepada kreditor (diwakili oleh agen).<sup>11</sup>

Arissa Anggraini, yang menulis skripsi dengan judul “*Kewenangan kreditur sindikasi dalam hal permohonan pernyataan pailit*” bahwa pada kenyataannya pelaksanaan dari permohonan pailit dalam kredit sindikasi tidak dapat dilakukan oleh pihak kreditur perseorangan, melainkan harus melalui agen yang telah ditunjuk dan telah disepakati terlebih dahulu oleh kreditur mayoritas. Pihak kreditur tidak serta merta bisa mengajukan permohonan kepailitan debitor jika tidak melalui agen. Hal ini dikarenakan peran agen dalam sindikasi sangatlah penting, dengan ditunjuknya agen, otomatis para peserta sindikasi secara resmi telah mewakilkan tugasnya pada bank yang ditunjuk/agen. Artinya hanya agen saja yang memiliki kewenangan ketika ingin mengajukan permohonan pailit karena agen merupakan representasi dari para kreditur.<sup>12</sup>

Rosana Prastuti didalam tesisnya menyatakan bahwa kontrak kredit sindikasi masih mengikuti ketentuan kontrak yang berlaku umum, belum diatur secara tegas baik itu dalam KUH Perdata buku III maupun dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga masih terdapat banyak celah potensi sengketa. Salahsatunya adalah kasus RGM yang mana dari total 15 peserta sindikasi, hanya 3 bank yang menandatangani perjanjian perubahan angsuran pembiayaan. Padahal menurutnya, khusus untuk perubahan angsuran dan restrukturisasi kredit sindikasi mesti disetujui oleh peserta mayoritas kredit sindikasi, hal ini karena berdasarkan

---

<sup>11</sup> Eka Puspitasari, *Pembebanan Jaminan dalam Perjanjian Kredit Sindikasi dan Akibat Hukumnya Jika Terjadi Kredit Macet* (Universitas Jember, 2010) hlm 24.

<sup>12</sup> Arissa Anggraini, *Kewenangan Kreditur Sindikasi dalam Hal Permohonan Pernyataan Pailit*, (Universitas Indonesia, 2012) hlm 103.

isi kontrak yang disepakati bahwa restrukturisasi mesti mendapat persetujuan dari mayoritas kreditur sindikasi karena adanya *asa pacta sun servada*, yang mana berdasarkan KUH Perdata pasal 1338 bahwa setiap perjanjian yang mengikat secara sah berlaku sebagai undang-undang.<sup>13</sup>

Berdasarkan penelitian Triyani yang dilakukan di BJB syariah Syariah, ia mengatakan bahwa pelaksanaan pembiayaan sindikasi biasa digunakan menggunakan skema *lead syndication* dan menggunakan desain akad *syirkah*. Selain itu pembiayaan sindikasi menurutnya dibolehkan jika telah memenuhi syarat dan rukun kerjasama yang terhindar dari riba dan akad batil sebagaimana disandarkan pada fatwa DSN. Artinya percampuran harta dalam proses usaha dibolehkan dalam hal ini menurut pendapat ulama.<sup>14</sup>

#### **F. Kerangka pemikiran**

Kata sindikasi secara etimologis berasal dari kata *syndicat* (latin) yang berarti pengelompokan kepentingan. Bisa juga dari kata *syndicat* (Belanda) yang mempunyai arti gabungan pengusaha<sup>15</sup>. Kredit sindikasi (*Syndicated loan*) memiliki pengertian yang sangat banyak, diantara pengertian yang dapat diambil mengenai kredit sindikasi secara defenitif, yang dimaksud dengan pembiayaan kredit sindikasi adalah pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari satu lembaga

---

<sup>13</sup>Rosana Prastuti, *Analisis Kredit Sindikasi Ditinjau dari Hukum Kontrak* (Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2008) hlm 39.

<sup>14</sup> Triyani, *Analisis Hukum Ekonomi Syariah...*, hlm 47.

<sup>15</sup>*Putusan Nomor: 204/ PDT/2017/PT.DKI.*

keuangan bank untuk satu objek pembiayaan tertentu. Dari definisi diatas, mencakup unsur penting dari kredit sindikasi yaitu:<sup>16</sup>

1. Kredit sindikasi melibatkan lebih dari 1 lembaga pembiayaan dalam suatu fasilitas sindikasi.
2. Definisi tersebut menyatakan bahwa kredit sindikasi adalah kredit yang diberikan berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang sama bagi masing-masing peserta sindikasi. Hal ini diwujudkan dalam bentuk hanya ada 1 perjanjian kredit antara nasabah dan semua bank peserta sindikasi.
3. Definisi tersebut menegaskan bahwa hanya ada 1 dokumentasi inilah yang menjadi pegangan bagi semua bank peserta sindikasi secara bersama-sama.
4. Sindikasi tersebut diadministrasikan oleh 1 agen (*agent*) yang sama bagi semua bank peserta sindikasi. Bila tidak demikian halnya, maka terpaksa harus ada serangkaian fasilitas bilateral (dua pihak), yang sama tetapi mandiri, antara masing-masing bank peserta dengan nasabah.

Kredit sindikasi merupakan suatu teknik pembiayaan kredit selain untuk menghindari ketentuan Batas Maksimum Pemberian kredit, juga merupakan teknik penyebaran risiko apabila terjadi kredit macet dalam pengembaliannya. Adapun pihak – pihak yang terlibat dalam pemberian kredit sindikasi yakni, pihak debitur, *arranger* (bank yang bertugas mempertemukan debitur dengan peserta sindikasi),

---

<sup>16</sup> Kusumaningtuti, *Pinjaman Sindikasi Luar Negeri*, Seri Kebanksentralan, 2008 diakses di <[www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)> pada tanggal 23 Januari 2018.

*lead manager, participant* (bank – bank peserta sindikasi), *agent bank* yang terdiri atas *facility agent* (agen dalam pengurusan administrasi), *security agent* (agen jaminan), dan *escrow agent* (agen pengelola rekening penampungan) serta melibatkan pula notaris dalam pengesahan perjanjian kredit yang dibuat<sup>17</sup>.

Selain itu didalam kredit atau pembiayaan sindikasi tidak/belum ada aturan khusus yang mengaturnya baik itu PBI atau POJK, meskipun ada itu hanya aturan-aturan turunan. Seperti diuraikan dibawah ini:<sup>18</sup>

1. Peraturan Bank Indonesia No. 7/3/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit.
2. Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/33/UPK tanggal 3 Oktober 1973 tentang Pembiayaan Bersama oleh Bank Pemerintah.
3. Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/26/UPK tanggal 12 Januari 1979 tentang Pembiayaan Secara Konsorsium oleh Bank Pemerintah.
4. Surat Edaran Bank Indonesia No. 16/1/UKU tanggal 1 Juni 1983 tentang Pembiayaan kepada Bank Sindikasi.

Ketika bank syariah melakukan pembiayaan sindikasi, setidaknya-tidaknya ada 3 skema akad yang bisa digunakan dalam transaksi sindikasi antara peserta sindikasi, dan 4 skema akad antara debitur dan kreditur. Dalam fatwanya MUI menjelaskan sebagai berikut:<sup>19</sup>

<sup>17</sup> Adrian Sutedi, *Tinjauan Yuridis Letter of Credit Sindikasi* (Bandung: Alfabeta, 2012) hlm 6.

<sup>18</sup> Rosana, *Analisis Kredit Sindikasi...*, hlm 46.

<sup>19</sup> *Fatwa DSN MUI No.91/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Sindikasi (Al-Tamwil Al-Mahsrifi Al-Mujamma ')*.

Untuk jenis akad yang dilakukan antara peserta sindikasi, bisa menggunakan 3 opsi akad 1) akad *mudharabah*, yaitu salahsatu dari peserta bertindak sebagai *mudharib (leader)* dan sebagian lainnya bertindak sebagai *sohibul mal*, bagi *mudharib* tidak ikut berpartisipasi dalam penyertaan modal namun mendapatkan jasa atas pengelolaannya. 2) akad *musyarakah* yaitu peserta dan *leader* berpartisipasi dalam pengumpulan modal, dan berdasarkan kesepakatan salahsatu diantaranya ditunjuk sebagai *leader* dengan adanya hak untuk tambahan *fee/pendapatan* sebagai pengelola. Dan yang 3) menggunakan akad *wakalah* dengan peserta sebagai *muwakkil* dan *leader* sebagai wakil, berdasarkan akad ini wakil berhak mendapatkan *ujrah*.

Sedangkan untuk skema akad antara debitur dan kreditur sindikasi, ada 4 opsi akad yang MUI tawarkan berupa:<sup>20</sup>

1. Akad jual-beli(*al-bai ')*, baik jual-beli *musawamah (bai al-musawamah)*; di mana harga ditentukan berdasarkan proses tawar- menawar, jual-beli *murabahah (bai (al-murabahah)*, jual-beli *salam (bai at-salami* atau jual beli \_salam pararel (*bai ( al-salam al- muwazi)*, jual-beli *istishna: (bai ( al-istishna'i istishna "*pararel (*bai (al-istishna (al-muwazi)*; atau jual-beli

2. Akad sewa menyewa (*Ijarah*) atau akad sewa-menyewa yang diakhiri dengan pengalihan kepemilikan obyek sewa (*al-Ijarah al- Muntahiyyah bi al-Tamlik*);

---

<sup>20</sup> Fatwa DSN MUI No.91/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Sindikasi (Al-Tamwil Al-Mahsrfi Al-Mujamma ').

3. Akad kerjasama usaha di mana semua pihak menyertakan modal usaha (musyarakah tsabitah) atau akad kerjasama usaha di mana semua pihak menyertakan modal usaha dan modal Entitas Sindikasi dialihkan secara berangsur kepada nasabah lain (*musyarakah mutanaqishah*);

4. Akad kerjasama usaha pertanian: a) *muzara'ah*, b) *mukhabarah*, c) *mugharasah*, dan d) *musaqah*.

Dalam fatwanya tentang sindikasi ini, MUI mempertimbangkan berbagai sumber hukum, baik itu alquran, hadist, dan berbagai pendapat para ulama tentang pembiayaan sindikasi.

Firman Allah s.w.t. Q.S Shad: 24:<sup>21</sup>

...

نم

...

*"Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyarikat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; dan amat sedikitlah mereka ini.... "*

Kaidah ushul fiqh:<sup>22</sup>

*"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."*

<sup>21</sup> Al-Quran, A-Shad: 24.

<sup>22</sup> Maktabah syamilah. Diakses secara online di shamela.ws pada tanggal 3 September 2018

Meskipun pembiayaan sindikasi sudah ada dasar hukumnya yaitu berupa fatwa DSN, namun hal itu tidaklah membuatnya otomatis bebas resiko. Sehingga diperlukan tatacara mengenai proses penyelesaian sengketa. Dalam hal ini ada dua jalur yang masing-masing pihak sengketa dapat ditempuh. Pertama adalah melalui jalur non litigasi dan kedua melalui jalur litigasi. Singkatnya jalur nonlitigasi adalah upaya yang ditempuh oleh para pihak yang bersengketa diluar proses pengadilan, seperti melalui arbitrase, mediasi, dan adjudikasi, dan sudah diatur dalam UU No.30 tahun 1999 mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.<sup>23</sup> Sedangkan untuk jalur litigasi, merupakan jalur yang dilalui oleh para pihak yang bersengketa melalui pengadilan, biasanya dilakukan dipengadilan negeri dengan kasus perdata biasa, tapi khusus untuk perbankan syariah, semenjak dikeluarkannya putusan MK yang menghapuskan pasal 55 ayat 2, penyelesaian sengketa hanya bisa dilakukan dipengadilan agama.<sup>24</sup>

Sengketa dalam perbankan biasa muncul dalam penanganan kredit bermasalah bank yang berujung debitur wanprestasi, terdapat empat alternatif upaya penyelesaian yang dapat ditempuh:<sup>25</sup>

- a. Bank mengupayakan penyehatan kredit atau penyehatan usaha. Hal ini dapat dilakukan dengan kesepakatan bersama para pihak dalam.
- b. Bank sebagai kreditur dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata atau permohonan grosse akta.

---

<sup>23</sup> Sulistyowati, *Penyelesaian Sengketa Antar Bank...*, hlm 14.

<sup>24</sup> Khatibul Umam, 'Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 Penyelesaian Sengketa Bisnis Dan Keuangan Syariah', *Jurnal Konstitusi*, 12.4 (2015) <[www.ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id)> hlm 9.

<sup>25</sup> Surat Edaran Bank Indonesia, SEBI Nomor 26/4/BPPP tanggal 26 Mei 1993

c. Bank dapat memanfaatkan kewenangan eksekusi Penyelesaian PUPN (pernyataan bersama atau surat paksa) dengan menyerahkan pengurusan kredit macet bank yang bersangkutan kepada PUPN/KP3N.

d. Bank sebagai kreditur dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit ataupun penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ke Pengadilan Niaga.

Jika ternyata debitur dalam hal ini benar-benar tidak mampu melunasinya atau telah dinyatakan pailit, maka kreditur yang diwakili oleh agen berhak untuk mengeksekusi jaminan yang diberikan debitur pada awal perjanjian. Setelah itu hasil pencairan atau likuidasi jaminan dibagi secara prorata kepada masing-masing peserta sindikasi sebanding besarnya kredit yang diberikan secara *paripassu*.<sup>26</sup>

Adapula sengketa yang terjadi bukan karena kredit macet, pernah terjadi pada kasus sindikasi yang pernah terjadi antara perusahaan Profit Langdale Limited melawan perusahaan Gold Coin Limited di pengadilan negeri Cilacap, yang mana sengketa terjadi karena disebabkan oleh adanya hasil audit yang menyatakan bahwa perusahaan sindikasi telah mengalami kerugian akibat adanya keterlambatan dalam pembangunan proyek yang dilakukan oleh pihak debitur. Dalam sengketa tersebut pihak dimenangkan oleh Gold Coin.<sup>27</sup>

Sengketa dalam konteks hukum kontrak adalah peselisihan yang terjadi antara antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan, dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak pihak atau salahsatu pihak.

---

<sup>26</sup>Etty Mulyati dan Tarsisius Muwarji, *Hak Kreditur Terhadap Obyek Jaminan Kebendaan pada Kredit Sindikasi yang Macet* (Universitas Padjajaran, 2010) hlm 29.

<sup>27</sup> PMA Nomor: 41/Pdt.G/2012/PN.Clp., pp. 1-103.

Proses penyelesaian sengketa sebenarnya sudah dianjurkan oleh Islam yang dikenal dengan istilah *ishlah* atau *al-sulhu*. Term tersebut juga dapat diartikan sebagai perbuatan terpuji dalam kaitannya dengan perilaku manusia. Secara etimologi term *ishlah* dapat diartikan sebagai perselisihan. Adapun secara terminologi dapat diartikan sebagai kontrak kesepakatan yang dibuat untuk menyelesaikan persengketaan.<sup>28</sup> Seperti dalam hadis dibawah ini:

29

*“Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”.*

UIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

### **G. Langkah langkah penelitian**

Ada beberapa langkah yang harus ditempuh oleh penulis guna memperlancar dan mempermudah penulis dalam penulisan skripsi ini.

#### **1. Metode penelitian**

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis. Deskriptif-analitis adalah metode yang berfungsi untuk

<sup>28</sup> Fatwa DSN MUI No.91/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Sindikasi (Al-Tamwil Al-Mahsrifi Al-Mujamma ').

<sup>29</sup>HR. Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf. Diakses secara online di shamela.ws pada tanggal 3 september 2018

mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang, yang mana hasil dari penelitian kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.<sup>30</sup>

## 2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Adapun data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder:

### a. Sumber hukum primer

Didalam penelitian hukum sumber hukum primer merupakan sumber hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan bahan primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sumber data primer yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain, UU No.3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang No.7 tahun 1989 tentang peradilan agama, UU No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, UU No.37 tahun 2004, Putusan MK No.93/PUU/2012 perihal pengujian UU No.21 tahun 2008 pasal 55 ayat 2 dan 3 terhadap Undang-Undang Dasar Negara, putusan pengadilan negeri No.66/PKPU/2013/PN.JKT.Pst,dan Fatwa DSN MUI No.91/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Sindikasi (*Al-Tamwil Al-Mahsrifi Al-Mujamma* ')

---

<sup>30</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2008), hlm 54.

b. Sumber hukum sekunder

Sedangkan bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Meliputi buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>31</sup> Diantaranya penelitian Grandnaldo Yohanes Tindangen tentang Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Sindikasi, penelitian Umam Khatibul tentang Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi, Sutan Remy Sjahdeini dalam bukunya yang berjudul kredit sindikasi: proses, teknik pemberian, dan aspek hukumnya, Fatahullah Pluralitas Metode Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia, skripsi Arissa Anggraini tentang 'Kewenangan Kreditur Sindikasi dalam Hal Permohonan Pernyataan Pailit Skripsi'.

3. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yang merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan pada tujuan yang telah ditetapkan. Data kualitatif dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas yaitu penyelesaian sengketa dalam pembiayaan sindikasi.

---

<sup>31</sup>Peter, *Penelitian Hukum...*, hlm 57.

#### 4. Teknik pengumpulan data

Dalam hal ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara studi pustaka, yaitu untuk mencari dan menghimpun konsep-konsep yang ada relevannya dengan topik penelitian. Artinya studi kepustakaan ini digunakan sebagai sarana untuk mengumpulkan data pada buku yang berhubungan dengan masalah-masalah yang harus diteliti.

#### 5. Pengolahan data

Data yang telah ada dikumpulkan kemudian diolah isinya dengan menggunakan kaidah penelitian. Penganalisisan data dalam penelitian ini dilakukan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Inventarisasi data, yaitu mengumpulkan, memilih dan memilah seluruh data yang diperoleh.
- b. Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber data primer maupun sumber data sekunder;
- c. Mengklasifikasikan semua data yang ada menjadi beberapa bagian sesuai dengan variabel yang di butuhkan;
- d. Mengolah data, yaitu proses menggunakan data untuk dijadikan rujukan didalam penelitian dengan menganalisis dan membandingkannya dengan penelitian-penelitian lain yang relevan
- e. Menyimpulkan data, yaitu menarik kesimpulan dari data-data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah yang ditentukan.

## 6. Analisa data

Setelah itu lalu penelitian dilanjutkan dengan menganalisa data-data yang sudah terkumpul dengan tujuan menemukan jawaban dari permasalahan pokok yang ada. Langkah-langkah yang digunakan adalah: (1) mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan; (2) pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum; (3) melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan yang telah dikumpulkan; (4) menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan (5) memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>32</sup>



---

<sup>32</sup>Peter, *Penelitian Hukum...*, hlm 57.